BAB II

SEJARAH, PENGERTIAN, FAKTOR NIKAH SIRI DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

A. Pernikahan Siri

1. Pengertian Pernikahan Siri

Fenomena pernikahan siri atau umum menyebutnya dengan kawin siri menurut berbagai pihak telah merebak sampai pada tingkat mencemaskan. Umumnya kawin siri didefinisikan sebagai perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama (Islam), namun perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum karena belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ditentukan oleh Perundang-Undangan, dan oleh karena itu si pelaku tidak mendapatkan akta autentik berupa Kutipan Akta Nikah atau buku nikah sebagai bukti pernikahannya.[1]

Menurut Jaih Mubarok, pada umumnya yang dimaksud perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) atau perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan. Sebaliknya perkawinan tercatat adalah perkawinan yang dicatat oleh PPN. Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan

[1] Muhaimin, *Praktek Kawin* Siri *di Masyarakat Islam Daerah Istimewa Yogyakarta* (Penelitian Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1993). 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.[2]

Pengertian yang sama dikemukakan Idris Ramulyo, yang dimaksud perkawinan tidak tercatat adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang- orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan pada Pejabat Pencatat Nikah.[3]

Menurut Mukhlisin Muzarie, yang dimaksud perkawinan tidak tercatat ialah perkawinan yang secara material telah memenuhi ketentuan syari'at sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Tentang Perkawinan) tetapi tidak memenuhi ketentuan ayat 2 pasal tersebut jo pasal 10 ayat 3 PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 9 Tahun 1975 (Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).[4]

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan tidak tercatat atau pernikahan siri termasuk salah satu perbuatan hukum yang kurang dikehendaki oleh Undang-Undang, sehingga menimbulkan dampak bagi para pelaku nikah siri itu sendiri.

Secara umum pernikahan siri mempunyai karakteristik sebagai berikut:

---

[2] Jaih Mubarok, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia,* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 87.
[3] Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal* Undang-Undang *Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: IIC, 1985), 226.
[4] Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, (Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pernikahan tanpa wali. Yaitu pernikahan yang dilakukan secara rahasia karena pihak wali perempuan tidak setuju, atau karena menganggap sah pernikahan tanpa wali atau hanya karena ingin menurutkan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan ketentuan syari'at Islam.
b. Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu misalnya karena takut adanya stigma negatif dari masyarakat yang sudah menganggap tabu pernikahan siri, atau karena pertimbangan-pertimbangan yang rumit lain yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahanya.
c. Nikah siri dalam pandangan agama diperbolehkan sepanjang hal-hal yang menjadi rukunnya terpenuhi. Dan sepanjang dalam melakukan atau menjalani pernikahan tersebut tidak banyak mudharat (efek buruk) yang terjadi. Namun perbedaannya adalah tidak mempunyai bukti otentik bila telah menikah atau dengan kata lain tidak mempunyai surat sah sebagai seorang warga negara yang mempunyai kedudukan yang kuat di dalam hukum. Nikah siri, meskipun dalam legal Islam bisa disahkan, namun dalam legal negara bisa tidak sah.[5]

[35] Lutfiyah Zeni, et al, Perkawinan Siri Dalam Reformulasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Terhadap Disharmoni Sosial Dalam Masyarakat (Perspektif Gender Dan Hak Asasi Manusia), Yustisia Edisi 91 Januari - April 2015, 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hak – Hak Istri Akibat Perkawinan Siri

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.[6] Hal ini merupakan pelaksanaan bagi prinsip keseimbangan, kesetaraan, dan persamaan berbagai pihak yang melaksanakan akad. Al-Quran yang mulia telah mengisyaratkan prinsip ini, tetapnya hak-hak serta kewajiban, Allah SWT berfirman An-Nisa : 4

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.[7]

Maksudnya, istri memiliki berbagai hak yang harus dipenuhi oleh laki-laki, sebagaimana halnya istri juga memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi untuk si suami.[8] Diantara hak dan kewajiban istri atas suami adalah sebagai berikut.

---

[6] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2006), 155.
[7] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), 77.
[8] Wahbah Az-Zhuhaili *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Mahar

Mahar merupakan pemberian yang dilakukan seorang calon suami kepada calon istrinya dalam bentuk apapun baik berupa uang maupun barang (harta benda).[9]

b. Nafkah

Para ulama sependapat bahwa diantara hak istri terhadap suami adalah nafkah. Menurut Sayyid Sabiq, bahwa yang dimaksud dengan nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan tempat tinggal (dan kalau ia seorang yang kaya maka pembantu rumah tangga dan pengobatan istri juga masuk nafkah).[10] Hal ini dikarenakan seorang perempuan yang menjadi istri bagi seorang suami mempergunakan segala waktunya untuk kepentingan suaminya dan kepentingan rumah tangganya.

c. Memperlakukan dan menjaga istri dengan baik

Suami wajib menghormati, bergaul dan memperlakukan istrinya dengan baik dan juga bersabar dalam menghadapinya.[11] Bergaul dengan baik berarti menjadikan suasana pergaulan selalu indah dan selalu diwarnai dengan kegembiraan yang timbul dari hati kehati sehingga keseimbangan rumah tangga tetap terjaga dan terkendali.[12] Bergaul dengan cara yang baik berarti memperlakukan dan menghormati dengan cara yang wajar, memperhatikan kebutuhan

---

[9] Rasjid Sulaiman, *Fiqih Islam,* (Bandung : Sinar baru, cet.ke-22,t.t), 365.
[10] Sabiq Sayid, *fiqh Al-Sunnah*, Jilid 2, (Kairo: Dar Al-Fath Li Al- A'lam Al-Araby, 1997), 115.
[11] Ibid., 126.
[12] Azis Abdul, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera,* (Semarang: CV. Wicaksana, 1990), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istrinya, menahan diri dari sikap yang tidak menyenangkan iseteri dan tidak boleh berlaku kasar terhadap istrinya.[13]

Lantas apakah hak istri akibat pernikahan siri juga sama dengan hak istri pada umumnya yang secara sah menurut hukum Islam dan juga hukum positif. Meski secara agama atau adat istiadat pernikahan siri dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah dimata hukum. Hal tersebut akan sangat merugikan pihak wanita sebagi istri dari pernikahan siri tersebut karena tidak dapat memperoleh hak-haknya yang dilindungi negara sebagai seorang istri.

Agar dapat diakui secara penuh pernikahan tersebut oleh negara, maka harus dilakukan itsbat nikah atau peneguhan pernikahan. Itsbat nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri.

Selain istbat nikah, Negara juga memberikan perlindungan bagi siapa saja yang merasa dirinya terancam termasuk dalam hal ini istri dari pernikahan siri, ketika mengalama Kekerasan Dalam Rumah Tangga

[13] Tahido Huzaimah, *Hak dan kewajiban Pria dan Wanita*", Agus Tiarsa dalam *tuntunan Islam tentang kemitrasejajaranpria dan wanita (dalam perspektif islam),* (Jakarta: Majlis Ulama' Indonesia, 1999), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(KDRT) yang dilakukan oleh suami. Sebab Perempuan yang terikat dalam hubungan pernikahan siri rentan mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain kekerasan fisik dan mental, para perempuan yang menikah siri kerap kali harus kehilangan hak-haknya sebagai istri karena tidak memiliki status hukum yang jelas.

Ketentuan yang mengatur terkait hal ini diatur dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28 G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diketahui seorang istri mempunyai hak untuk hidup dalam perkawinan yang bebas dari tindakan penyiksaan, adanya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan pelanggaran ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 karena seorang istri dalam perkawinan mempunyai hak yang sama dengan suami yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia) bahwa seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak kepemilikan serta pengelolaan harta bersama.

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan antara suami dan istri, yang menempatkan suami dan istri dalam kedudukan yang seimbang dan mengandung hak dan kewajiban yang seimbang pula bagi kedua belah pihak.[14] Adanya kesepakatan antara pihak pria dan wanita sebagai syarat materiil dalam perkawinan menunjukkan pihak pria dan wanita mengetahui sekaligus menyetujui akibat hukum yang lahir dari perkawinan, yaitu adanya hak dan kewajiban suami dan istri dalam perkawinan. Yang dimaksud dengan hak adalah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperolehnya dari hasil perkawinannya, sedangkan kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.[15]

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Sejarah Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No 23 Tahun 2004 (UU PKDRT)

Sudut hukum UU PKDRT yang disahkan tahun 2004 merupakan hasil perjuangan panjang kelompok perempuan di Indonesia. UU PKDRT berangkat dengan tujuan untuk melindungi perempuan khususnya dari

[14] Syaifuddin Muhammad, *Hukum Perceraian* (Sinar Grafika 2016), 386.
[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tujuan ini sebenarnya masih dapat kita lihat dalam Ketentuan Umum UU PKDRT.[16] Dalam penjelasan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, khususnya dalam rumah tangga.[17]

Lahirnya UU PKDRT merupakan salah satu tonggak sejarah bagi upaya perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga khususnya kaum perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan. Di samping itu Undang-Undang ini juga mengatur tentang langkah-langkah antisipasi lahirnya kekerasan baru serta adanya kejelasan sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan.[18]

Pembaharuan hukum diperlukan karena Undang-Undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Sehubungan dengan itu, didorong karena adanya suatu kebutuhan karena maraknya tindak kekerasan oleh suami, terhadap anggota keluarganya, yang terjadi dalam rumah tangga. Walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah

---

[16] Ester Lianawati, *Konflik Dalam Rumah Tangga Keadilan dan Kepedulian Proses Hukum KDRT Perspektif Psikologi Feminis,* (Yogyakarta: Paradigma Indonesia Group Elmatera, t.t.,), 153-154.

[17] Moerti Hadiarti Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga *Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 14.

[18] Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, 2006), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberi nafkah dan kehidupan. Namun, tidak sepenuhnya dapat menangani kasus-kasus yang terjadi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, dibutuhkan Undang-Undang khusus (*Lex Speciallis*)[19] yang dapat menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta melindungi korban.[20]

Sebelum adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 seakan-akan tidak pernah terjadi tindakan kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga. Karena dahulu penanganan kekerasan dalam ruang tangga selalu terlambat. Artinya, korban atau keluarganya baru melaporkan kekerasan yang terjadi setelah mengalami luka parah atau bahkan telah meninggal. Perbuatan pidana tersebut biasanya dituntut berdasarkan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan atau Penganiayaan yang Menyebabkan Matinya Korban (Pasal 351 ayat (3) KUHP). Kasus tersebut "hanya" digolongkan pada perbuatan pidana biasa, bukan merupakan delik khusus yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga.[21]

Dalam hal penganiayaan terhadap istri *(domestic violence)* UU PKDRT memberikan pemberatan hukuman, namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengaturnya dalam bab atau pasal tersendiri, melainkan sebagian dari pasal penganiayaan terhadap anggota keluarga. Selain itu, KUHP hanya mengakui kekerasan fisik sebagai

---

[19] M. Darin Arif Muallifin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, 2003,5.
[20] Moerti Hadiarti Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga *Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 89.
[21] Ibid., 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk kejahatan, tidak mempertimbangkan kekerasan psikis atau seksual.[22]

UU PKDRT selain mengatur ikhwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsure tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP.[23]

Jadi, keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki konstribusi positif dalam penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang ini polisi dapat melindungi korban sekaligus ada kepastian hukum bagi korban dalam mencari keadilan. Jika Kekerasan Dalam Rumah Tangga tadinya diposisikan sebagai kasus perdata yang menjadi urusan privat masing-masing individu, tetapi sekarang telah menjadi kasus pidana sehingga menjadi urusan publik.

2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

KDRT (*domestic violence*) adalah suatu bentuk penganiayaan (*abuse*) baik secara fisik maupun emosional/psikologis yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga, yang biasanya mempunyai cirri-ciri antara lain: dilakukan

[22] Ibid., 6.
[23] Ibid., 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didalam rumah, dibalik pintu tertutup dengan kekerasan/penyiksaan fisik maupun psikis oleh orang yang mempunyai hubungan dekat dengan korban (suami). Biasanya pelaku kekerasan mempunyai status dan kekuasaan yang lebih besar baik dari segi ekonomi, kekuatan fisik maupun status social dalam keluarga.[24]

Suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan apabila tindakan tersebut mengakibatkan:

a. Istri merasa terancam (terganggu secara psikis) oleh tindakan suami yang berupa cacian, makian ataupun ungkapan lainnya yang menyakiti hati.
b. Istri menderita secara fisik baik berupa lecet, lebam, luka bahkan cacat badan dikarenakan pemukulan baik dengan tangan kosong maupun dengan bantuan alat.
c. Istri terlantar secara ekonomi (tidak tercukupi kebutuhan primernya) karena suami tidak memenuhi kewajibannya member nafkah.[25]

KDRT bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, istri, anak ataupun pembantu rumah tangga. Akan tetapi jika dilihat dalam Undang-Undang PKDRT tersebut pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu sendiri adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, (pasal 1 ayat 1). Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban KDRT adalah istri, dan sudah pasti pelakunya adalah suami.

---

[24] Syafiq Hasyim, *Menakar "Harga" Perempuan* (Bandung: Mizan, 1999), 191.
[25] Kalyanamitra, *Menguak* Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Jakarta: Lkaj, 2000), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Macam-Macam Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan ke dalam 4 (empat) macam:

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah, atau bekas luka lainnya.[26] Seringkali suami yang melakukan penganiayaan fisik cukup pintar memilih daerah tubuh yang dipukul sehingga tak tampak bekasnya oleh orang lain.[27]

b. Kekerasan psikologis/emosional

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku yang termasuk penganiayaan secara emosional adalh penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia

[26] Asri supatmiati, (pandangan islam terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga), artikel rumahku surgaku, (02, 2007), 3.
[27] Rifka annisa, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Yogyakarta: kurnia alam semesta, 1997), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksa kehendak.[28]

c. Kekerasan seksual

Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.

d. Penelantaran rumah tangga

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak member nafkah kepada istri, memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupan istri, atau membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai suami[29]

4. Faktor Penyebab Terjadinya KDRT

Kekerasan di dalam rumah tangga timbul dan terjadi karena berbagai faktor, baik dalam dalam rumah maupun di luar rumah. Satu kekerasan akan berbuntut pada kekerasan lainnya. Kekerasan terhadap istri biasanya akan berlanjut pada kekerasan lain; terhadap anak dan

[28] Asri supatmiati, (pandangan islam terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga)…,3.
[29] Rifka annisa, Kekerasan Dalam Rumah Tangga…, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota keluarga lainnya. Kekerasan yang terjadi, yang dilakukan anak-anak, remaja maupun orang dewasa, jika ditelusuri dengan saksama, banyak sekali yang justru berakar dari proses pembelajaran dalam rumah tangga. Kebanyakan anak yang tumbuh dalam rumah tangga yang penuh kekerasan akan menjadi orang yang kejam. Penelitian yang pernah dilakukan untuk hal ini membuktikan bahwa 50 persen sampai 80 persen laki-laki yang memukul istrinya dan atau anak-anaknya, ternyata dibesarkan dalam rumah tangga yang orang tuanya suka memukul dan melakukan kekerasan dalam rumah.[30]

Secara keseluruhan, budaya patriarki yang berkembang di masyarakat dan kemudian memengaruhi pemahaman masyarakat baik perempuan maupun laki-laki dalam menyikapi dan memandang relasi keluarga yang terjadi sehingga menimbulkan ketimpangan relasi bahwa suami mempunyai kuasa terhadap perempuan dan anak, dan juga dalam memutuskan kebijakan keluarga. Hal ini akan memengaruhi anggota keluarga yang lain.[31] Hal senada juga disampaikan oleh salah seorang Wakil Ketua Komnas HAM, bahwa faktor dominan antara lain budaya partiarki, budaya yang dipengaruhi agama yang meletakkan perempuan sebagai warga kelas dua, adat dan tata nilai, hukum yang mendiskriminasikan perempuan dengan laki-laki dan tak menghukum lelaki yang melakukan kekerasan terhadap istrinya, kebiasaan seperti

[30] Ciciek Farha, *dalam Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang* Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Komnas Perempuan, Jakarta, 2008), 35.
[31] Estoe Rakhmi Fanani, (Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan-Jakarta [LBH APIK]), *Wawancara*, Jakarta, Juli 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melihat Kekerasan Dalam Runah Tangga (KDRT) lebih sebagai urusan rumah tangga yang tak boleh dicampuri.[32]

Berdasarkan hasil kajian, analisis dan pengamatan lapangan serta hasil diskusi dengan *stakeholders* yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia di beberapa daerah yang dikunjungi baik unsur pemerintah, perguruan tinggi maupun organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam program Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya terdapat 5 (lima) faktor yang sangat berpengaruh, yakni:[33]

a. Faktor budaya dan adat istiadat masyarakat. Budaya patriarki selalu memosisikan perempuan berada di bawah kekuasaan dan kendali kaum laki-laki. Sebelum menikah oleh ayah atau saudara laki-laki, setelah menikah oleh suami.
b. Rendahnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran terhadap kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender banyak diartikan identik dengan emansipasi dalam arti sempit/radikal, sehingga dalam persepsi masyarakat, gender dianggap sebagai budaya barat yang akan merusak budaya lokal dan kaidah agama.
c. Lemahnya pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Kelemahan itu bukan hanya dari aparat penegak hukum tapi juga dari sikap dan budaya masyarakat yang kurang taat hukum.

---

[32] Yoseph Adi, Wakil Ketua Komnas HAM , *Wawancara*, Jakarta, Juli 2010.
[33] Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, *Keluarga Sebagai Wahana Membangun Masyarakat Tanpa Kekerasan*, (Bahan ajar/buku sumber PKTP-KDRT bagi Fasilitator Kabupaten dan Kota, Jakarta, 2008), 28-29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Penafsiran/interpretasi ajaran agama yang kurang tepat. Agama sering dipahami melalui pendekatan tekstual, dan kurang dikaji dalam perubahan zaman (kontekstual) atau secara parsial, tidak dipahami secara menyeluruh. Secara kodrat memang ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan tetapi seharusnya tidak menyebabkan timbulnya sikap diskriminatif. Laki-laki dan perempuan adalah sama di hadapan Allah dan sama pula di hadapan manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya.

C. Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan Suatu yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan. Dalam hal ini pegawai pencatat nikah yang melangsungkan pencatatan, ketika akan melangsungkan suatu akad perkawinan antara calon suami dan calon istri.[34]

Pencatatan adalah suatu Administrasi Negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga Negaranya. Mencatat artinya memasukkan perkawinan itu dalam buku akta nikah kepada masing-masing suami istri. Kutipan akta nikah itu sebagai bukti otentik yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk. Juga oleh Pegawai Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud

[34] Muhammad Zein & Muhktar Alshadiq, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Graha Cipta, 2005), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam berbagai Undang-Undang yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan. [35]

2. Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya, konsep pencatatan perkawinan merupakan suatu bentuk pembaruan yang dilakukan dalam bidang hukum keluarga Islam. Hal ini disebabkan oleh tidak diungkapnya keharusan pencatatan perkawinan di dalam Al Quṛan dan Sunnah. Atas dasar inilah, para ulama fiqh klasik juga tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan perkawinan.

Walaupun demikian, pada masa awal Islam, sudah ada tradisi *ʼilan al-nikah* (mengumumkan suatu perkawinan di tengah masyarakat setempat). Menurut pendapat yang kuat, *ʼilan al-nikah* merupakan salah satu syarat sahnya aqad nikah. Artinya, apabila pernikahan tidak diumumkan, maka pernikahan tersebut tidak sah, bahkan menurut pendapat sebagian ulama, yang membedakan antara pernikahan dan perzinaan adalah bahwa pernikahan diumumkan sedangkan perzinaan tidak diumumkan. Dengan dicatatkannya perkawinan kemungkinan praktek nikah di bawah tangan akan ditekan sedemikian rupa. Asas legalitas juga berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

[35] Astro Sostroatmodjo Dan A Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 55-56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ

> Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis,…(QS:2:282)[36]

Ayat di atas diturunkan dalam konteks pencatatan dan pembukuan ekonomi perdagangan pada khususnya yang dilakukan dalam bentuk hutang-piutang, namun tidak ada hambatan apapun untuk menerapkan aktifitas administrasi (catat-mencatat) ini dalam berbagai transaksi-transaksi yang lainnya. Termasuk di dalamnya akad nikah yang merupakan salah satu dari sekian banyak jenis hukum perikatan.[37] Ayat ini juga dapat ditarik sebagai dasar pencatatan dengan istinbath berupa qias yang mana ayat ini menekankan perlunya menulis utang walaupun hanya sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya. bertujuan untuk menghindarkan terjadinya sengketa di kemudian hari.

Dengan ayat ini dapat ditarik *istinbath* dengan qias (analog) bahwa jika perjanjian yang berhubungan dengan harta saja dianjurkan untuk dicatatkan diatas hitam dan putih, bagaimana dengan perkawinan, sebagai ikatan lahir bathin antara laki-laki dan perempuan yang disebut

---

[36] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), 48.
[37] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam,…*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam al qur'an sebagai *mitsaqan ghalidzan* dengan tujuan membina keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah.*

3. Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 22/1946 dan Undang-Undang No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan (*oral*) kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta, surat sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia dapat juga mengalami kelupaan dan kekhilafan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta. Dengan demikian salah satu bentuk pembaruan hukum kekeluargaan Islam adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi. Dikatakan pembaharuan hukum Islam karena masalah tersebut tidak ditemukan di dalam kitab-kitab fikih ataupun fatwa-fatwa ulama.[38]

a. Pencatatan Perkawinan Menurut UU No. 22 Tahun 1946

Pencatatan nikah itu bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan di

[38] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 121-122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mana perlu, terutama sebagai suatu alat-bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan lain.[39]

Sejalan dengan keterangantersebut, pemberlakuan sebuah peraturan perUndang-Undangan mengalami proses (*tadrij*). Secara historis, pemerintah RI atas persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional memberlakukan UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Undang-Undang ini hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura. Pada tahun 1954, diberlakukan UU Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura.

Kata kunci dalam UU Nomor 22 Tahun 1946 yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan adalah pengawasan perkawinan. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan secara eksplisit bahwa nikah diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang diangkat oleh Menteri Agama. Di samping itu, talak dan rujuk yang dilakukan berdasarkan syari'at Islam diberitahukan kepada PPN[40]

[39] K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 17.
[40] UU Nomor 22 Tahun 1946, Pasal 1, ayat (1).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) ditetapkan bahwa: "perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya." Dalam ayat berikutnya ditetapkan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku."[41]

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan: *pertama*, perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan pihak-pihak yang melakukan perkawinan adalah sah, dan *kedua*, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam memahami UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2, ayat (1) dan (2) tersebut, ahli hukum dapat dikelompokkan menjadi dua: *pertama*, ahli hukum yang berpegang pada cara penafsiran legisme (kebahasaan). Mereka berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan menurut cara berdasarkan aturan agama dan keyakinan dua belah pihak yang melakukan perkawinan adalah sah; pencatatan perkawinan bukanlah syarat sah perkawinan, tetapi hanya sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan.[42]

---

[41] Undang-Undang Nomor l Tahun 1974, Pasal2, ayat (l) dan (2).

[42] Hartono Mardjono, *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Proses Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik, dan Lembaga Negara*, (Bandung: Mizan, 1997), 91-96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, ahli hukum yang berpegang pada cara penafsiran sistematis (penafsiran Undang-Undang dengan asumsi bahwa antara pasal yang satu dengan pasal yang lain saling menjelaskan dan merupakan satu kesatuan). Mereka berpendapat bahwa pencatatan perkawinan adalah syarat syah sebuah perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatat (perkawinan di bawah tangan) dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.

Di samping dua pendekatan penafsiran tersebut, terdapat cara lain dalam menafsirkan peraturan Perundang-Undangan, yaitu tafsir historis. Salah satu cara memahaminya dari segi sejarah, perlu diungkap mengenai peraturan perkawinan sebelum diberlakukan UU Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam UU Nomor 22 Tahun 1946 ditetapkan bahwa nikah adalah sah apabila dilakukan menurut agama Islam yang diawasi oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya.[43] Ketentuan tersebut disertai dengan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran. Ketentuan tersebut adalah: "Barang siapa yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) Pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp.50,000 (lima puluh rupiah)."[44]

[43] Pasal l, ayat l, Undang-Undang *Nomor 22 Tahun 1946.*
[44] Pasal 3, ayat 1, Undang-Undang *Nomor 22 Tahun 1946,.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa pencatatan perkawinan dijadikan sebagai syarat perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN dianggap sebagai pelanggaran; dan sanksi pelanggaran tersebut adalah denda lima puluh rupiah. Bukan hanya laki-laki yang melakukan pernikahan di bawah tangan yang dinilai telah melakukan pelanggaran sehingga diancam dengan sanksi denda, pihak yang bukan PPN yang menjalankan fungsi-fungsi PPN (seperti lebai dan kyai di desa) disanksi dengan kurungan 3 (tiga) bulan (maksimal) atau denda seratus rupiah (maksimal);[45] dan laki-laki yang mentalak istrinya tanpa memberitahukan kepada PPN atau wakilnya didenda sebanyak-banyaknya lima puluh rupiah.[46] Dengan demikian, dari segi sejarah, semangat para penyusun peraturan mengenai pencatatan perkawinan berkecenderungan bahwa perkawinan yang tidak dicatat adalah pelanggaran; dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

c. Pencatatan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam KHI ditetapkan bahwa: pertama, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;[47] kedua, setiap perkawinan harus dicatat oleh PPN;[48] ketiga, setiap perkawinan harus

[45] Pasal 3. avat 2, Undang-Undang *Nomor 22 Tahun 1946*.
[46] Pasal 3, ayat 3, Undang-Undang *Nomor 22 Tahun 1946*.
[47] Pasal 4, *Kompilasi Hukum Islam*.
[48] Pasal 5, ayat 1 dan 2, *Kompilasi Hukum Islam*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan PPN;[49] dan keempat, perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum.[50]

Dibandingkan dengan ketentuan mengenai pencatatan perkawinan yang ada dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, ketentuan mengenai pencatatan perkawinan yang ada dalam UU Nomor 22 Tahun 1946 memiliki semangat yang lebih hebat; karena dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI tidak terdapat ketentuan yang eksplisit yang menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN sebagai pelanggaran yang harus diberi sanksi denda atau kurungan; sedangkan dalam UU Nomor 22 tahun 1946 ditetapkan bahwa perkawinan yang dilakukan tidak di bawah pengawasan PPN adalah pelanggaran yang harus dikenai sanksi denda ataukurungan.

D. Rumah Tangga

1. Pengertian rumah tangga

Suatu rumah tangga tidak akan terjadi tanpa adanya pernikahan yang sah baik secara hukum Islam dan hukum positif. Rumah tangga sendiri diartikan sebagai suatu tempat dimana seseorang menjalin hubungan dengan pasangan yang dinikahinya dan bersama-sama membangun suatu keluarga. Keluarga merupakan lembaga sosial bersifat

[49] Pasal 6, ayat 1, *Kompilasi Hukum Islam.*
[50] Pasal 6, ayat 2, *Kompilasi Hukum Islam.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

universal, terdapat disemua lapisan dan kelompok masyarakat di dunia. Suatu ikatan suami istri yang didasari niat ibadah diharapkan tumbuh dan berkembang menjadi keluarga (rumah tangga) bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dapat menjadi masyarakat yang beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan, tegnologi dan berwawasan nusantara.[51]

Rumah tangga menurut BPS (Badan Pusat Statistik, 2013).[52] adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik dan biasanya tinggal serta makan dari satu dapur. Makan dari satu dapur berarti pembiayaan keperluan apabila pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola bersama-sama.

Rumah tangga menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 1 (1990)[53] adalah tempat tinggal atau bangunan untuk tinggal manusia. Rumah tangga memiliki pengertian tempat tinggal beserta penghuninya dan segala yang ada di dalamnya. Rumah tangga adalah unit perumahan dasar dimana produksi ekonomi, konsumsi, warisan, membesarkan anak, dan tempat tinggal yang terorganisasi dan dilaksanakan.

Anggota rumah tangga adalah semua orang yang bertempat tinggal disuatu rumah, baik yang berada di rumah pada waktu pencacahan

---

[51] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga : Tentang Ihkwal Keluarga, Remaja Dan Anak*, (Jakarta :Rineka Cipta, 1990), 22-23.

[52] Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.

[53] *Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 1*, Jakarta: Cipta Adi Kesuma, 1990.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun yang sementara tidak ada (Mantra, 2003)[54]. Anggota rumah tangga yang telah bepergian 6 bulan atau lebih dan anggota rumah tangga yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah dan tamu yang tinggal di rumah tangga kurang dari 6 bulan tetapi akan bertempat tinggal 6 bulan dianggap sebagai anggota rumah tangga.

Jenis rumah tangga terdiri dari beberapa kategori dan dibedakan menurut jenis permukiman, yaitu rumah tangga biasa dan rumah tangga khusus. Rumah tangga biasa adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Rumah tangga terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Rumah tangga termasuk juga seorang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi makannya diurus sendiri. Keluarga yang tinggal pada dua bangunan sensus tetapi makannya dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus terdapat dalam blok yang sama. Pondokan dengan pemondoknya kurang dari 10 orang. Pemondokan dianggap sebagai anggota rumah tangga induk. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

Rumah tangga khusus terdiri dari orang-orang yang tinggal di asrama yaitu tempat tinggal yang pengurusan kebutuhan sehari-harinya diatur oleh suatu yayasan atau badan. Orang-orang yang tinggal di

[54] Bagoes Mantra, Ida, *Demografi Umum*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga permasyarakatan, panti asuhan, dan rumah tahanan. Sekelompok orang yang mondok dengan makan yang berjumlah lebih besar atau sama dengan sepuluh orang.

2. Ruang Lingkup Dan Penafsiran Rumah Tangga Menurut Beberapa Ahli Hukum

Berdasarkan Pasal 2 UU KDRT menjelaskan Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

1. Suami, istri, dan anak;
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dari penjelasan diatas, UU PKDRT ini juga melakukan terobosan hukum dengan diakomodasinya anggota keluarga secara luas yakni yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, serta yang bekerja dalam rumah tangga tersebut yang selama jangka waktu tertentu menetap atau berada dalam rumah tangga tersebut. Undang-Undang ini, selain menggunakan konsep keluarga 'inti' yakni ibu, ayah dan anak, juga menggunakan konsep keluarga 'batih' dimana hal ini awam ditemukan dalam keluarga di Indonesia. Termasuk di dalamnya mertua, menantu, besan, ipar, anak tiri, anak angkat, paman, bibi, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain-lain. Namun dalam pelaksanaannya, karena penjelasan pasal yang kurang, terutama untuk Pasal 2 ayat (2) terkait dengan kata 'menetap' dan 'berada' seringkali menimbulkan penafsiran yang berbeda diantara aparat penegak hukum dan pendamping. Yang dimaksud menetap dan berada itu apakah dalam jangka waktu tertentu atau memang tinggal dalam rumah tangga tersebut. Hal ini menjadi kritik bagi pasal tersebut, terutama dalam konteks pekerja rumah tangga yang tidak menetap atau tinggal, tetapi bekerja untuk waktu tertentu di rumah tersebut.

Bukan hanya itu saja, terdapat juga suatu permasalahan atau penafsiran yang berbeda mengenai pernikahan yang seperti apa yang dapat dikenai oleh Undang-Undang tersebut diatas. Apakah hanya pernikahan yang sah menurut agama dan juga hukum dalam artian pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau bahkan pernikahan yang sah menurut agama saja (pernikahan siri). Dibawah ini akan dijelaskan mengenai pendapat dari beberapa ahli hukum terkait permasalahan diatas:

a. Pengamat Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII), Aroma Elmina menjelaskan nikah siri merupakan istilah agama Islam. Karenanya, dalam hukum nasional tidak ada istilah nikah siri. Maka, menurutnya, para pelaku nikah siri secara hukum nasional atau positif tidak akan mendapat hak atau dikenakan kewajiban. Menurut Elmira yang menjadi permasalahan dalam nikah siri di kemudian hari adalah apabila ada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korban, tidak bisa mendapat perlindungan hukum dengan menggunakan Pasal Undang-Undang KDRT."Jadi nanti yang digunakan bukan Undang Undang KDRT karena yang diatur dalam undang undang KDRT itu suami, istri, anak, atau mereka yang ada (tercatat dalam surat keluarga) dalam rumah tangga," melainkan yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 351 tentang penganiyayan umum.[55]

b. Penuntut Umum Januardi, kasus KDRT yang dilakukan jaksa mengungkapkan "Apapun statusnya, nikah resmi ataupun siri, anak kandung atau tiri, apabila terjadi perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan secara fisik, seksual, psikis, atau penelantaran, maka dapat dikenakan UU PKDRT."Seperti diketahui, yang dimaksud "lingkup rumah tangga" dalam Pasal 44 ayat (1) adalah suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, serta orang yang bekerja membantu dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Sehingga, kata Januardi, "orang yang tidak mempunyai hubungan darah pun, apabila menetap dalam suatu rumah tangga, dapat dimasukan dalam kategori lingkup rumah tangga. Bisa menggunakan UU PKDRT ini".Walau tidak memiliki hubungan darah, hanya menikah siri. Akan tetapi hidup menetap bersama dalam sebuah pernikahan. Lagipula, jika menilik Pasal 2 ayat (1) UU No 1

[55] http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam-nusantara/15/03/17nlcugv-pelaku nikah siri-tak-dilindungi-uu-kdrt(Diakses Pada Tanggal 10 Agustus 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, di situ dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Dengan demikian, pernikahan yang dicatatkan ataupun tidak dicatatkan dapat dianggap sebagai pernikahan yang sah.[56]

[56] http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22407/istri-siri-dan-anak-tiri-masuk-lingkup-rumah-tangga (Diakses Pada Tanggal 10 Agustus 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id